



BUPATI BUNGO

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 248 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN UPT SMK NEGERI 1 MUKO-MUKO BATIN VII

DI KECAMATAN MUKO-MUKO BATIN VII

DIKABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO

Membaca : Surat Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional Nomor :167/C5.2/MN/2003 tanggal 3 September 2003.

Menimbang : Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut diatas di pandang perlu untuk menetapkan UPT SMK Negeri 1 Muko-muko Batin VII di Kecamatan Muko-muko Batin VII bidang keahlian Teknik Las Pabrikasi dan Gambar Bangunan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Jambi Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58)
2. Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66)
3. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 Tanggal 22 Maret 1994 tentang Pelaksanaan APBD Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 24 tahun 1995 Tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1995;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan UPT SMK Negeri 1 Muko-muko Batin VII DI di Kecamatan Muko-muko Batin VII di Kabupaten Bungo sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : Selama PBM berlangsung segala Fasilitas yang ada pada SLTP Negeri 1 Muko-muko Batin VII di Kecamatan Muko-muko Batin VII tempat melekat SMK Negeri 1 Muko-muko Batin VII .dimaksud dapat dimanfaatkan, sembari menunggu penyediaan fasilitas yang akan dilengkapi selanjutnya

KETIGA : Pengoperasional SMK Negeri 1 Muko-muko Batin VII yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini akan dilaksanakan pada Tahun 2004/2005

KEEMPAT: Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang merupakan dana sharing dan dari dana APBN

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth : 1 Ketua DPRD Kabupaten BUNGO

2. Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan kab.Bungo

3. Anggota Dewan Pendidikan Kab.BUNGO

4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Bungo
Nomor : 248 Tahun 2004
Tanggal : Mei 2004

**PENETAPAN UPT SMK NEGERI 1 MUKO-MUKO BATIN VII
KECAMATAN MUKO-MUKO BATIN VII
KABUPATEN BUNGO**

NO	Nama UPT SMK Negeri 1 Muko-muko Batin VII	Lokasi SLTP Negeri 1 Muko-muko Batin VII Tempat PBM Berlangsung
1.	SMK NEGERI 1 Muko-muko Batin VII KECAMATAN MUKO-MUKO BATIN VII BIDANG KEAHLIAN : a. Teknik Las Pabrikasi b. Teknik Gambar Bangunan	SLTP NEGERI 1 Muko-muko Batin VII di KECAMATAN MUKO- MUKO BATIN VII KABUPATEN BUNGO

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada Tanggal Mei 2004

